



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 28 April 2022

Nomor : 555 / 0220 / 2022 / DISKOMINFO  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Prov.Kep.  
Bangka Belitung  
di -  
Tempat

Dalam rangka mewujudkan transformasi digital dan mendukung budaya paperless di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dikembangkan aplikasi digital berbasis web yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

Berkenan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing untuk melaksanakan tahapan-tahapan pengaplikasian Sertifikat Elektronik dimaksud (panduan terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**ERZALDI ROSMAN**

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

A. Umum

1. Dalam rangka mewujudkan transformasi digital, dan mendukung budaya paperless di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dikembangkan aplikasi digital berbasis web yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik. Penggunaan Sertifikat Elektronik dimaksud merupakan bentuk perlindungan aset informasi sehingga wajib dimiliki oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
3. Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan bentuk perlindungan aset informasi, sehingga seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
4. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan optimalisasi layanan Sertifikat Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Guna memberikan panduan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.https://kominfo.babelprov.go.id](https://kominfo.babelprov.go.id), perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak terkait yang tersebut dalam Surat Edaran ini dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Ruang Lingkup

1. Pihak-pihak Terkait;
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak-pihak Terkait;
3. Registrasi Sertifikat Elektronik;
4. Perubahan Data dan Pembaruan Sertifikat Elektronik;
5. Pencabutan Sertifikat Elektronik;
6. Penanganan Gangguan Teknis;
7. Tata Cara Pengecekan Validitas Dokumen yang Ditandatangani dengan Digital Signature/DS; dan
8. Penjadwalan Pelaksanaan Registrasi.

#### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### E. Definisi

1. Sertifikat Elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
2. Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature/DS) merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
4. Pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
5. Long Term Validation adalah sebuah fitur sertifikat elektronik yang bertujuan agar Tanda Tangan Elektronik tetap dapat diverifikasi meskipun masa berlaku sertifikat elektronik telah memasuki masa kadaluarsa (expired).
6. Registration Authority (RA) adalah otoritas yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi identitas pemohon Sertifikat Elektronik beserta kelengkapan persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik yang menjadi dasar untuk menyetujui dan menolak permohonan Sertifikat Elektronik.
7. Passphrase/Personal Identifier Number (PIN) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan untuk melakukan verifikasi penandatanganan/instalasi Sertifikat Elektronik.

8. Revoke adalah pencabutan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan karena alasan tertentu.

Revoke sertifikat elektronik di dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Revoke Internal adalah Pencabutan sertifikat elektronik yang didasarkan pada Mutasi Pejabat/Pegawai baik Eselon atau Non Eselon yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dimana sertifikat yang telah dicabut akan diterbitkan kembali (pembaharuan) dengan perubahan identitas sesuai dengan penempatan yang baru.
- b. Revoke Eksternal adalah pencabutan sertifikat elektronik yang didasarkan atas perubahan status pejabat/pegawai karena pemberhentian atau mutasi ke luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### F. Ketentuan

1. Pihak-pihak terkait dalam Surat Edaran ini terdiri atas:

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengguna dan pemilik Sertifikat Elektronik;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi selaku Otoritas Pendaftaran atau Registration Authority (RA) merupakan otoritas yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi identitas pemohon Sertifikat Elektronik beserta kelengkapan persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik yang menjadi dasar untuk menyetujui dan menolak permohonan Sertifikat Elektronik.

2. Kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak terkait:

a. Pegawai di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib:

- 1) Melakukan pemutakhiran data diri sesuai dengan data terkini pada dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan (apabila belum) sebagai berikut:
  - a) Foto selfi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan rekam KTP elektronik; dan
  - b) Foto Selfi wajah pegawai atau calon pengguna sertifikat elektronik.
- 2) Melakukan registrasi Sertifikat Elektronik yang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE);
- 3) Menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan perubahan passphrase/Personal Identifier Number (PIN) secara berkala paling lama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.

b. Verifikator:

- 1) Melakukan verifikasi data dan memberikan persetujuan atas pemutakhiran data diri yang dilakukan pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 2) Verifikator mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja dengan kewenangan masing-masing;
- c. BSR E melakukan Issu data, penerbitan, penolakan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

### 3. Registrasi Sertifikat Elektronik

Tata cara registrasi Sertifikat Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai melakukan registrasi Sertifikat Elektronik dengan Mendaftarkan diri pada link yang ada pada Website <https://kominfo.babelprov.go.id>;
- b. Pegawai akan menerima notifikasi untuk aktivasi passphrase/PIN dari BSR E melalui alamat email resmi Pribadi yang berisikan tautan aktivasi;
- c. Pegawai melakukan aktivasi passphrase/PIN paling lambat 1 (satu) minggu setelah notifikasi diterima;
- d. Pegawai pengguna sertifikat elektronik harus selalu mengingat passphrase/PIN Sertifikat Elektronik yang telah dibuat;
- e. Pegawai akan menerima notifikasi penerbitan Sertifikat Elektronik melalui Surat elektronik resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari BSR E untuk dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

4. Masa berlaku Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh BSSN BSR E adalah sebagai masa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat diterbitkan;

### 5. Perubahan data dan pembaruan Sertifikat Elektronik

- a. Perubahan data diri pegawai yang dapat menyebabkan Sertifikat Elektronik harus diperbarui adalah perubahan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik:
  - 1) Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSSN
    - a) Pegawai melakukan perubahan data diri melalui aplikasi <https://portal-bsre.bssn.go.id/login>
- c. Notifikasi masa kadaluarsa  
Dalam hal Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSSN, sistem akan memberikan notifikasi ke alamat surat elektronik resmi pengguna sertifikat elektronik yang terdaftar pada H-30, H-20, H-7 s.d. H-1 sebelum masa aktif Sertifikat Elektronik berakhir;

### 6. Pencabutan Sertifikat Elektronik

- a. Hal-hal yang dapat menyebabkan pencabutan Sertifikat Elektronik antara lain penyalahgunaan Sertifikat Elektronik, mutasi keluar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemberhentian baik pemberhentian karena Pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- b. Persyaratan pencabutan Sertifikat Elektronik  
Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik mencantumkan keterangan penyebab pencabutan dan melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian atau Surat Keputusan Mutasi keluar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik:
  - 1) Untuk Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSSN  
BSrE menyampaikan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Service Desk BSrE, disertai dengan alasan dan data dukung.
  - 2) Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BPPT  
BSrE melakukan monitoring status kepegawaian Pegawai Pensiun, Meninggal Dunia, Pemberhentian, Pindah ke luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui aplikasi <https://portal-bsre.bssn.go.id/login>;

## 7. Penanganan Gangguan Teknis

- a. Pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjuk Person in Charge (PIC) untuk mengkoordinasikan kegiatan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Perangkat Daerah masing-masing.
- b. Dalam hal terjadi permasalahan teknis, PIC sebagaimana dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan:
  - 1) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 2) Service Desk melalui :
    - a) telepon nomor (0717) 4262141, (0717) 4262142;
    - b) surat elektronik: [kominfo@babelprov.go.id](mailto:kominfo@babelprov.go.id).

## 8. Tata Cara Pengecekan Validitas Dokumen yang Ditandatangani dengan

- a. Pengecekan pada dokumen .pdf
  - 1) Buka dokumen .pdf yang telah ditandatangani;
  - 2) Buka pada panel sebelah kiri kemudian pilih signature (ikon pena);
  - 3) Lakukan pengecekan untuk memastikan:
    - a) Nama penandatangan telah sesuai;
    - b) Dokumen belum mengalami perubahan sejak ditandatangani.
- b. Pengecekan melalui website
  - 1) Buka tautan <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>
  - 2) Tekan tombol Unggah Dokumen PDF kemudian pilih dokumen .pdf yang telah ditandatangani.
  - 3) Tekan tombol Tampilkan dan lakukan pengecekan untuk memastikan:
    - a) nama penandatangan telah sesuai;
    - b) dokumen belum mengalami perubahan sejak ditandatangani;
    - c) dokumen memiliki stempel waktu;
    - d) dokumen mendukung Long Term Validation.

9. Penjadwalan Pelaksanaan Registrasi

- a. Pelaksanaan registrasi dilakukan secara bertahap hingga bulan Juni 2022;
- b. Pembagian jadwal registrasi sebagai berikut:
  - 1) Tahap I khusus Pejabat Struktural pejabat Eselon II pada Perangkat Daerah Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;;
  - 2) Tahap II khusus Pejabat Struktural untuk Eselon III pada Perangkat Daerah Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 3) Tahap III untuk Seluruh Pegawai Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

G. Penutup

1. Kepala Perangkat Daerah selaku pimpinan organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal April 2022  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Prov. Kepulauan Bangka Belitung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Inspektur Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Arsip.